SALINAN

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

c. bahwa seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang mengatur terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

jdih.pakpakbharatkab.go.id

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Pakpak Bharat.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD, adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

jdih.pakpakbharatkab.go.id

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
25. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
42. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB, adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak, Subjek Pajak, objek Retribusi, dan/atau Subjek Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang dan/atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang pada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan penulisan, kesalahan penghitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
72. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
75. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
76. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
77. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

78. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
79. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
80. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan, adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat DKPTKA, adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
85. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
86. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
87. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
89. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

92. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
93. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
94. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Tata cara pemungutan pajak;
d. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retibusi;
e. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi;
f. Kerahasiaan data wajib pajak;
g. Sanksi;
h. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 3

Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas:
   1. Makanan dan/atau Minuman;
   2. Tenaga Listrik;
   3. Jasa Perhotelan;
   4. Jasa Parkir; dan
   5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

jdih.pakpakbharatkab.go.id

a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pasal 5

Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh setiap orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

jdih.pakpakbharatkab.go.id

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; dan
e. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
g. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
h. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
j. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Pasal 9

(1) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 10

(1) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen).
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBB-P2 dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
(4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(5) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
Pasal 16

Dengan nama BPHTB dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 17

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah; dan
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;
    d. hak pakai;
    e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
    a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
    b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum:
        1. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
        2. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
    c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
    d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
    e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
    f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 18

(1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 19

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. harga transaksi untuk jual beli;
    b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
    c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai harga pasar wajar untuk tanah dan/atau Bangunan.
(5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 20

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 21

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

(1) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
(2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
    a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
    b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
    c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
    d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
    e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan/atau
    g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 23

(1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris/kepala desa wajib:
    a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
    b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris/kepala desa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
    b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
   b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 25

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pasal 27

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
(3) Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
   a. Makanan dan/atau Minuman;
   b. Tenaga Listrik;
   c. Jasa Perhotelan;
   d. Jasa Parkir; dan
(4) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 1
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
Pasal 28

Dengan nama PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dipungut Pajak atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 29

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan omzet dibawah Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 30

(1) Subjek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah konsumen orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran untuk menikmati Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh restoran dan/atau penyedia jasa boga atau katering.
(2) Wajib PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 31

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar nilai rupiah tersebut.
(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 32

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

Besaran pokok PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Makanan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

(1) Wilayah pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman dilakukan.
(2) Saat terutang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman.
(3) Saat terutang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
(4) Masa Pajak untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
PBJT atas Tenaga Listrik
Pasal 36

Dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik dipungut Pajak atas konsumsi Tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 37

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
    b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
    c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
    d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
    e. konsumi Tenaga Listrik yang peruntukannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan energi dalam keadaan darurat.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 38

(1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik.
(2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.
(3) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah penyedia Tenaga Listrik yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan Tenaga Listrik tersebut.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar nilai rupiah tersebut.
(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 40

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan untuk:
    a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
    b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
    a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
    b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
    a. kapasitas tersedia;
    b. tingkat penggunaan listrik;
    c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
    d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 41

(1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
    a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 42

Besaran pokok PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 43

(1) Wilayah pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat konsumsi Tenaga Listrik.
(2) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat dilakukannya konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik.
(3) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi.
(4) Masa Pajak untuk PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
(2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Tenaga Listrik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
PBJT atas Jasa Perhotelan
Pasal 46

Dengan nama PBJT atas Jasa Perhotelan dipungut Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh penyedia Jasa Perhotelan dengan pembayaran.

Pasal 47

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta

jdih.pakpakbharatkab.go.id

penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. rumah penginapan atau *guesthouse* atau bungalo atau *resort* atau *cottage*;
i. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
j. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 48

(1) Subjek PBJT atas Jasa Perhotelan adalah konsumen orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk menikmati atau menggunakan pelayanan penyediaan Jasa Perhotelan.
(2) Wajib PBJT atas Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Perhotelan yang melakukan pelayanan penyediaan Jasa Perhotelan.

Pasal 49

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia Jasa Perhotelan.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar nilai rupiah tersebut.
(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 50

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 52

(1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Jasa Perhotelan dilakukan.
(2) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan.
(3) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Perhotelan dalam kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak.
(4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Jasa Perhotelan yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Perhotelan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
PBJT atas Jasa Parkir
Pasal 54

Dengan nama PBJT atas Jasa Parkir dipungut Pajak atas pelayanan atau penyelenggaraan jasa tempat parkir yang disediakan oleh penyedia Jasa Parkir.

Pasal 55

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d meliputi:
    a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
    b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parker *valet*).
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
    c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 56

(1) Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Parkir untuk menikmati atau menggunakan pelayanan penyediaan Jasa Parkir.
(2) Wajib PBJT atas Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Parkir yang melakukan pelayanan penyediaan Jasa Parkir.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 57

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar nilai rupiah tersebut.

Pasal 58

Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

(1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Parkir yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir dilakukan.
(2) Saat terutang PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.
(3) Saat terutang PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Parkir dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak.
(4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Jasa Parkir yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
Pasal 62

Dengan nama PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang disediakan oleh penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan dengan pembayaran.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 63

(1) Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e meliputi:
   a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
   b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   c. kontes kecantikan;
   d. kontes binaraga;
   e. pameran;
   f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
   g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
   h. permainan ketangkasan;
   i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat atau ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
   j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
   k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
   l. karaoke, bar, dan mandi uap/spa.
(2) Yang dikecualikan dari Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
   a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
   b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 64

(1) Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan menikmati penyelenggaraan atau pelayanan penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2) Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan selaku penyedia Jasa Kesenian dan Hiburan yang melakukan penyelenggaraan atau pelayanan penyediaan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 65

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar nilai rupiah tersebut.
(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 66

(1) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 67

Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68

(1) Wilayah pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan dilakukan.
(2) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan pada saat dilakukannya pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(3) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam 1 (satu) Tahun.
(4) Masa Pajak untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pajak Reklame
Pasal 70

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.

Pasal 71

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron;
    b. Reklame kain;
    c. Reklame melekat atau stiker;
    d. Reklame selebaran;
    e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. Reklame udara;
    g. Reklame apung;
    h. Reklame film atau slide; dan
    i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, koran dan sejenisnya;

jdih.pakpakbharatkab.go.id

b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh instansi pertikal atau pemerintah pusat; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 72

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 73

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
    a. faktor jenis;
    b. bahan yang digunakan;
    c. lokasi penempatan;
    d. waktu penayangan;
    e. jangka waktu penyelenggaraan;
    f. jumlah; dan
    g. ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai kontrak Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 75

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 76

(1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
(3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(4) Saat terutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak Reklame dalam kurun waktu tertentu.
(5) Masa Pajak untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak Reklame yang terutang.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah (PAT)
Pasal 78

Dengan nama PAT dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 79

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan;
    f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh keperluan panti asuhan, keperluan panti jompo;
    g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan instansi Pemerintah; dan
    h. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.

Pasal 80

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 81

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas air; dan
    f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 82

Berdasarkan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dalam wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 83

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 84

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Pasal 85

(1) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3) Saat terutang PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PAT dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak.
(4) Masa Pajak untuk PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan PAT yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

Hasil penerimaan PAT dialokasikan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
a. penanaman pohon;
b. pelestarian hutan; dan
c. pengelolaan limbah.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PAT diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB)
Pasal 88

Dengan nama Pajak MBLB dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB.

Pasal 89

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit atau andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. armer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
   a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
   b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
   c. kegiatan pengambilan MBLB yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
   d. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, pembangunan panti asuhan, dan pembangunan panti jompo.

Pasal 90

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 91

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 92

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 93

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 94

(1) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(3) Saat terutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak MBLB dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
(4) Masa Pajak untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi

jdih.pakpakbharatkab.go.id

dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak MBLB yang terutang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 96

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 97

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 98

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 99

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 100

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 101

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102

(1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif Pajak Sarang Burung Walet dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.
(4) Masa Pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Opsen
Pasal 104

Opsen yang dikenakan oleh Daerah antara lain Opsen atas Pajak terutang dari:
a. PKB; dan
b. BBNKB.

Pasal 105

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
a. PKB; dan
b. BBNKB.

Pasal 106

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 107

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 108

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3) Pemungutan Opsen PKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 109

Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a merupakan PKB terutang.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 110

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

Pasal 111

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Pasal 112

(1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 113

Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Opsen PKB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB
Pasal 115

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Daerah.

Pasal 116

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas BBNKB terutang.

Pasal 117

(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
(3) Pemungutan Opsen BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 118

Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b merupakan BBNKB terutang.

Pasal 119

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terhutang.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 120

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
(2) Besaran pokok Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan dicantumkan di dalam SKPD.
(3) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pembayaran Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran BBNKB ke kas daerah provinsi.

Pasal 121

(1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
(2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Opsen BBNKB diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi
Pasal 123

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 124

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, meliputi:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. pelayanan kebersihan;
    c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    d. pelayanan pasar; dan
    e. pengendalian lalu lintas.
(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma dengan Keputusan Bupati.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 125

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan
Pasal 126

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pasal 127

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 128

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
(4) Dalam hal Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan.
(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 129

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai BLUD.

Pasal 130

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan
Pasal 133

(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum lainnya.

Pasal 134

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan dengan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang.

Pasal 135

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yang bertindak selaku pemungut.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 136

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 137

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kebersihan.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 140

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(4) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang.

Pasal 142

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bertindak selaku pemungut.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 143

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 144

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar
Pasal 147

(1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 148

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana dengan tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang.

Pasal 149

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 150

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 151

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 152

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Pasar.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengendalian Lalu Lintas
Pasal 154

(1) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pelayanan pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 1 (satu) lajur; dan
    b. tersedia jaringan jalan lain sebagai sarana alternatif pengguna jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 155

(1) Besaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengendalian lalu lintas dengan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa

jdih.pakpakbharatkab.go.id

yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan pengendalian lalu lintas.

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

(4) Tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang terutang.

Pasal 156

(1) Besaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(3) Wajib Retribusi Pengendalian Lalu Lintas melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang bertindak selaku pemungut.

(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 157

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengendalian lalu lintas.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 158

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum Pengendalian Lalu Lintas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

(1) Tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

(3) Tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum
Pasal 161

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Paragraf 7
Masa dan Saat Retribusi Jasa Umum Terutang
Pasal 162

(1) Masa Retribusi Jasa Umum sebagai batas waktu pemanfaatan jasa umum dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 8
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Pasal 163

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 164

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b meliputi:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha;
    b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    c. penyediaan tempat penginapan;
    d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diasampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 165

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1
Penyediaan tempat kegiatan usaha
Pasal 166

Penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat 1 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 167

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan dengan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan tempat kegiatan usaha.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas dan/atau tempat kegiatan usaha lainnya.
(4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang terutang.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(5) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Pasal 168

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang bertindak selaku pemungut.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 169

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 170

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 171

(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
(3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Paragraf 2
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Pasal 173

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 174

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 175

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dengan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
(4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang.
(5) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 176

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Daerah atau melalui Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang bertindak selaku pemungut.

(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 177

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 178

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 179

(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
(3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan
Pasal 181

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 182

Penyediaan Tempat Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 183

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dengan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan tempat penginapan.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan.
(4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan yang terutang.
(5) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai golongan dan prinsip pengelolaan Tempat Penginapan.

Pasal 184

(1) Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui wajib retribusi penyediaan tempat penginapan yang bertindak selaku pemungut.
(4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 185

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat penginapan atau sebutan lain dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 186

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 187

(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau sebutan lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 189

Dengan nama Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 190

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 191

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dengan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemotongan hewan ternak.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk

jdih.pakpakbharatkab.go.id

menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang.

(5) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 192

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau wajib retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang bertindak selaku pemungut.
(4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 193

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 194

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Rumah Pemotongan Hewan Ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 195

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(3) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Pasal 197

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 198

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 199

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dengan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang.
(5) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 200

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang bertindak selaku pemungut.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 201

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 202

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 203

(1) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 205

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 206

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 207

(1) Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah dengan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penjualan hasil produksi usaha daerah.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.
(4) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang.
(5) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut golongan jenis sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 208

(1) Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau wajib retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang bertindak selaku pemungut.
(4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 209

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila penjualan hasil produksi usaha daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 210

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 211

(1) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
(3) Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 212

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Pasal 213

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

(1) Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf g yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 215

(1) Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah dengan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan aset Daerah.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian atau pemanfaatan aset Daerah.
(4) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang.
(5) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(6) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
(7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 216

(1) Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melakukan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang bertindak selaku pemungut.
(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 217

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan aset Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 218

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 219

(1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(3) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 220

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha
Pasal 221

Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah, atau di tempat penyelenggaraan penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.

Paragraf 9
Masa dan Saat Retribusi Jasa Usaha Terutang
Pasal 222

(1) Masa Retribusi Jasa Usaha sebagai batas waktu pemanfaatan jasa usaha dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 10
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Pasal 223

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

penyelenggaraan penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 224

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi:
   a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing;

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pasal 225

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung
(Retribusi Pelayanan PBG)
Pasal 226

Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan Bangunan Gedung oleh Daerah.

Pasal 227

(1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
   b. penerbitan PBG;
   c. inspeksi Bangunan Gedung;
   d. penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG); dan
   e. pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:

jdih.pakpakbharatkab.go.id

a. pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
   1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
   2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
   3. perubahan luas Bangunan Gedung;
   4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
   5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
   6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
   7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau
   8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 228

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
(2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
   b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(3) Besaran Retribusi Pelayanan PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG dan harga satuan Retribusi Pelayanan PBG.
(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemberian izin PBG dan SLF.
(5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(6) Harga satuan Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
   b. harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
(7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
      1. luas total lantai;
      2. indeks lokalitas;
      3. indeks terintegrasi;
      4. indeks bangunan gedung terbangun; dan
      5. Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung, dan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
   1. volume;
   2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
   3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

(8) Tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi Pelayanan PBG yang terutang.

Pasal 229

(1) Besaran Retribusi Pelayanan PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 230

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c.
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin PBG dan SLF.
(3) Khusus untuk pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 231

Struktur dan perhitungan tarif Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 232

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan PBG.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
(6) Tarif Retribusi Pelayanan PBG hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 233

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin PBG dan SLF.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 234

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Retribusi Pelayanan PTKA)
Pasal 235

Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 236

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 237

(1) Besaran Retribusi Pelayanan PTKA terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing dengan tarif Retribusi Pelayanan PTKA.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(4) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi Pelayanan PTKA yang terutang.
(5) Dalam hal tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi Pelayanan PTKA tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
(6) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan PTKA.

Pasal 238

(1) Besaran Retribusi Pelayanan PTKA terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 239

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b.
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA Perpanjangan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
(3) Khusus untuk pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 240

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan PTKA ditetapkan sebesar US$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang, per jabatan, dan per bulan.
(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan, yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Pelayanan PTKA oleh Wajib Retribusi Pelayanan PTKA.

(5) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh

Pasal 241

(1) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan PTKA.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4) Tarif Retribusi Pelayanan PTKA hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 242

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Retribusi Pelayanan PTKA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 243

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di Daerah, atau di tempat penyelenggaraan pelayanan pemberian izin yang bersangkutan.

Paragraf 4
Masa dan Saat Retribusi Perizinan Tertentu Terutang
Pasal 244

(1) Masa Retribusi Perizinan Tertentu sebagai batas waktu pemanfaatan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan struktur dan besarnya tarif masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu dihitung sejak saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 245

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 246

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SKPD dan SPPT.
(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SPTPD.
(6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
(7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 247

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
(3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(4) Dalam hal retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh wajib retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD.
(5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(6) Dalam melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga.
(7) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(8) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(9) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke kas Daerah secara bruto.
(10) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi dan penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 248

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 249

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 250

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan Pajak telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) atau ayat (2) dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan Pajak.
(6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan apparat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 251

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU RETRIBUSI
Pasal 252

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya tersebut.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI
Pasal 253

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
    a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
    b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
    c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
    d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

jdih.pakpakbharatkab.go.id

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan factor:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
   d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian indentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 254

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 255

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 256

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 257

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 258

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

(4) Sanksi administrasi berupa denda sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenaka jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 259

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 260

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 261 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 263

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
(2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
(3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 264

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 265

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
e. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 266

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari:
a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 108);
b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 140);

c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 141);
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 144);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 267

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 75);
b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 108);
c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum 149 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 140);
d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 141);
e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019

jdih.pakpakbharatkab.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 144);

f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 100);
g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 133); dan
h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 134),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 268

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk maupun teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 269

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-12/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat hingga tahun 2022 mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2022 mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Daerah. Hal ini tentu memiliki dampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa perubahan jenis pajak yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, diantaranya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Opsen. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan Pajak Daerah yang merupakan unifikasi atau integrasi dari 5 (lima) jenis Pajak Daerah yang berbasis konsumsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, meliputi: (i) Makanan dan/atau Minuman; (ii) Tenaga Listrik; (iii) Jasa Perhotelan; (iv) Jasa Parkir; dan (v) Jasa Kesenian dan Hiburan.
Lebih lanjut, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi. Dengan demikian dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan membentuk satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m2, kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang

jdih.pakpakbharatkab.go.id

pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain, kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis dalam nilai rupiah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak

jdih.pakpakbharatkab.go.id

ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah daerah dan badan usaha.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah.

Pasal 50

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi yang dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Contoh penghitungan:

a. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditagihkan dengan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
   a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
   b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

   Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah.
b. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Sumatera Utara adalah 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD daerah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
   a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
   b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

   Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Contoh

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di daerah pada wilayah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditagihkan dengan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
   a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
   b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

   Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama

jdih.pakpakbharatkab.go.id

bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Sumatera Utara adalah 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup Jelas
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Cukup Jelas
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ketentuan pemungutan Pajak antara lain meliputi tata cara pembayaran, pelaporan, ketetapan, penagihan, penghapusan piutang, keberatan, banding, pembukuan, dan pemeriksaan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.

Pasal 247

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2021 sebesar 10.000.000, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar 15.000.000. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2022 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar 15.000.000 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 163

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN

I. JENIS PELAYANAN DI RSUD SALAK

A. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan

1. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	RAWAT JALAN						
1	Instalasi Gawat Darurat	8,750	5,000	5,000	4,500	1,750	25,000
2	Poliklinik Spesialis	14,350	8,200	8,200	7,380	2,870	41,000
3	Rujukan Ke Luar RS	8,750	5,000	5,000	4,500	1,750	25,000

2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	INSTALASI GAWAT DARURAT						
I	Hecting/ Penjahitan Luka						
1	Jahitan 1-5	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
2	Penambahan tiap 1 jahitan <10	1,750	1,000	1,000	900	350	5,000
3	Jahitan >15	43,750	25,000	25,000	22,500	8,750	125,000
4	Jahitan >30	79,275	45,300	45,300	40,770	15,855	226,500
II	Pembersihan Luka/Non Hecting						-
1	Kecil	13,475	7,700	7,700	6,930	2,695	38,500
2	Sedang	19,250	11,000	11,000	9,900	3,850	55,000
3	Besar	24,500	14,000	14,000	12,600	4,900	70,000
III	Tindakan Emergency						-
1	Pasang Infus	7,175	4,100	4,100	3,690	1,435	20,500
2	Kumbah Lambung	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
3	Rehidrasi	42,000	24,000	24,000	21,600	8,400	120,000
4	RJPO/ CPR	77,000	44,000	44,000	39,600	15,400	220,000
5	Reposisi	45,500	26,000	26,000	23,400	9,100	130,000
6	Debridement Luka Bakar	57,750	33,000	33,000	29,700	11,550	165,000
7	Amputasi	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
8	Intubasi	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
IV	Ekstirpasi Benda Asing						-
1	Kecil	19,600	11,200	11,200	10,080	3,920	56,000
2	Sedang	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
3	Besar	33,250	19,000	19,000	17,100	6,650	95,000
V	Tindakan Lain						-
1	Cooling Spooling	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
2	Spooling Telinga	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
3	Pemasangan Spalk	29,750	17,000	17,000	15,300	5,950	85,000
4	Vena Sectie	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
5	Ganti verban	19,250	11,000	11,000	9,900	3,850	55,000
6	Supra Pubic Puncture	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
VI	Observasi						-
1	s/d 3 jam	17,500	10,000	10,000	9,000	3,500	50,000
2	3-6 jam	28,000	16,000	16,000	14,400	5,600	80,000
VII	Bedah Minor						-
1	Ekstraksi Kuku	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
2	Lipoma	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
3	Atherom Cyst	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
4	Ganglioma	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
5	Sirkumsisi	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
6	Repair Tendon	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
VIII	Penggunaan Alat						-
1	Nebulizer	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
2	Defibrillator	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
3	Suction	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
4	EKG	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

3. Poli Bedah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	POLI BEDAH						
1	Sederhana/Ganti Verban	19,250	11,000	11,000	9,900	3,850	55,000
2	Pemasangan Bidai	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
3	Pemasangan Gyps	29,400	16,800	16,800	15,120	5,880	84,000
4	Pemasangan Neck Kollar	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
5	Pemasangan Ransel Verban	13,440	7,680	7,680	6,912	2,688	38,400
6	Pemasangan ETT Intubasi	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
7	Pemberian Nebulizer	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
8	Dedridement Kecil	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
9	Dedridement Sedang	18,900	10,800	10,800	9,720	3,780	54,000
10	Primer Heacting	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
11	Cross Insisi	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
12	Blass Puncti	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
13	Reposisi Sendi	23,100	13,200	13,200	11,880	4,620	66,000
14	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan dalam kamar operasi seperti Sirkumsisi)	63,000	36,000	36,000	32,400	12,600	180,000

4. Poli Kebidanan dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
I	POLI KEBIDANAN						
1	Norplan	56,700	32,400	32,400	29,160	11,340	162,000
2	AKDR/IUD	39,900	22,800	22,800	20,520	7,980	114,000
4	Pasang Ring	37,800	21,600	21,600	19,440	7,560	108,000
5	Pemeriksaan Selaput Dara	23,100	13,200	13,200	11,880	4,620	66,000
6	Papsmear	24,500	14,000	14,000	12,600	4,900	70,000
7	Biopsi endometrium	29,400	16,800	16,800	15,120	5,880	84,000
8	Periksa Hamil	8,750	5,000	5,000	4,500	1,750	25,000
9	Kontrol Post Partum	7,700	4,400	4,400	3,960	1,540	22,000
10	Control Post SC	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000
11	Control Post Operasi Tumor	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000
II	RUANG PERINATOLOGI						
1	Resusitasi Neonatal	78,750	45,000	45,000	40,500	15,750	225,000
2	Pemasangan Infus/tindakan	7,175	4,100	4,100	3,690	1,435	20,500
3	Pemasangan NGT	29,400	16,800	16,800	15,120	5,880	84,000
4	Pemasangan ETT	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
5	Perawatan Bayi Asfiksia	14,000	8,000	8,000	7,200	2,800	40,000
6	Perawatan Bayi BBLR	14,000	8,000	8,000	7,200	2,800	40,000
7	Memandikan Bayi	3,500	2,000	2,000	1,800	700	10,000
8	Ambulasi/ROM	4,025	2,300	2,300	2,070	805	11,500
9	Suction	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
10	RJP	77,000	44,000	44,000	39,600	15,400	220,000
11	Perawatan Tali Pusat	3,500	2,000	2,000	1,800	700	10,000
12	Pemakaian Nebulizer	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
13	Pemakaian Inkubator	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
14	Pemakaian Infant Warmer	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
15	Pemberian Injeksi	2,975	1,700	1,700	1,530	595	8,500
16	Cateter Umbilikal	28,000	16,000	16,000	14,400	5,600	80,000
17	Pemberian Imunisasi	5,040	2,880	2,880	2,592	1,008	14,400
18	Breas care	5,250	3,000	3,000	2,700	1,050	15,000
19	Pemasangan CPAP	210,000	120,000	120,000	108,000	42,000	600,000
20	Pemakaian light therapy	40,250	23,000	23,000	20,700	8,050	115,000
21	Pemakaian blanket warmer	35,000	20,000	20,000	18,000	7,000	100,000
22	Pemasangan ventilator	113,400	64,800	64,800	58,320	22,680	324,000
23	Pemakaian infus pump	19,250	11,000	11,000	9,900	3,850	55,000
25	Pemakaian monitor	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
26	Perawatan luka	8,750	5,000	5,000	4,500	1,750	25,000

5. Poli Anak

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	POLI ANAK						
1	Mantoux test	44,100	25,200	25,200	22,680	8,820	126,000
2	Inhalasi	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
3	Imunisasi	5,040	2,880	2,880	2,592	1,008	14,400
4	Rectal Tube	8,400	4,800	4,800	4,320	1,680	24,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

6. Poli THT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	THT						
1	Beloq Tampon	73,500	42,000	42,000	37,800	14,700	210,000
2	Extraksi Benda Asing Liang Telinga	31,500	18,000	18,000	16,200	6,300	90,000
3	Extraksi Benda Asing Hidung	25,200	14,400	14,400	12,960	5,040	72,000
4	Extraksi Benda Asing Orofaring	33,600	19,200	19,200	17,280	6,720	96,000
5	Chemocaustic Konka	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
6	Chemocaustic Faring	29,400	16,800	16,800	15,120	5,880	84,000
7	Aspirasi Abses Ceptum	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
8	ASpirasi Perikondritis	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
9	Insisi Abses Peritonsil	37,800	21,600	21,600	19,440	7,560	108,000
10	Insisi Abses Septum	37,800	21,600	21,600	19,440	7,560	108,000
11	Insisi Abses Preaurikula	60,900	34,800	34,800	31,320	12,180	174,000
12	Insisi Abses Retroaurikula	60,900	34,800	34,800	31,320	12,180	174,000
13	Insisi Abses Coli	60,900	34,800	34,800	31,320	12,180	174,000
14	Insisi Abses Perikonditis/ Othaematom	60,900	34,800	34,800	31,320	12,180	174,000
15	Exktirpasi Kista Daun Telinga (pseudokista,KIsta atarm,Kista Dermoid,Papiloma,Veruca,K eloid,Hemagioma	60,900	34,800	34,800	31,320	12,180	174,000
16	Transluminasi	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000
17	Audiogram Nada Murni	25,200	14,400	14,400	12,960	5,040	72,000
18	Impendasi Audiometri	25,200	14,400	14,400	12,960	5,040	72,000
19	Nasoendoscopy dan Nasofaringoscopy	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
20	Endoscopy Telinga	23,100	13,200	13,200	11,880	4,620	66,000
21	Larygoscopy Optic	63,000	36,000	36,000	32,400	12,600	180,000
22	Biopsi Tumor Hidung	39,900	22,800	22,800	20,520	7,980	114,000
23	Biopsi Nasofaring Secara Endoscopy	48,300	27,600	27,600	24,840	9,660	138,000
24	Parasintesis MT	44,100	25,200	25,200	22,680	8,820	126,000
25	Cuci Sinus	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
26	Punksi Telinga	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
27	Infeksi Telinga	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
28	Spoling Serumen	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
29	Extraksi Serumen Prop/Colesteatomo Liang Telinga	33,600	19,200	19,200	17,280	6,720	96,000
30	Pompa Hidung	23,100	13,200	13,200	11,880	4,620	66,000

7. Poli Paru

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	POLI PARU						
1	Pemeriksaan Spirometri /Faal Paru	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
2	Nebulizer	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
3	W S D	861,000	492,000	492,000	442,800	172,200	2,460,000
4	Punksi Cairan Pleura	109,200	62,400	62,400	56,160	21,840	312,000

8. Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	POLI KLINIK GIGI DAN MULUT						
1	Tumpatan						
I	a. Sementara	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
	b. Permanen						
	1. Silicate	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
	2. Sinar laser	33,600	19,200	19,200	17,280	6,720	96,000
	3. GIC Kls I,V	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
	4. GIC Kls II	18,900	10,800	10,800	9,720	3,780	54,000
II	SCALING						
	a. Score I	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
	b. Score II	31,500	18,000	18,000	16,200	6,300	90,000
	c. Score III	39,900	22,800	22,800	20,520	7,980	114,000
	d. Score III + Sub Gingiva	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
III	EXO /ELEMEN						
	a. Decidui						
	1. Chlor aethyl	11,340	6,480	6,480	5,832	2,268	32,400
	2. Infiltrasi	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

	3. Ulcus	18,900	10,800	10,800	9,720	3,780	54,000
	b. Permanen						
	1. Radix	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
	2. Normal	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
	3. Polyp.Granulom	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
	4. Ancylose	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
IV	OPERASI TUMOR						
	a. < 1 cm	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
	b. 1 - 2 cm	90,300	51,600	51,600	46,440	18,060	258,000
	c. > 2 cm	140,700	80,400	80,400	72,360	28,140	402,000
V	LAIN - LAIN						
	a. Sockett Gusi	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
	b. Pulpotomy	12,600	7,200	7,200	6,480	2,520	36,000
	c. P.S.A	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
	d. Hecting I	8,400	4,800	4,800	4,320	1,680	24,000
	e. Incisiabcess / cm	25,200	14,400	14,400	12,960	5,040	72,000
	f. Luxasu TMG	25,200	14,400	14,400	12,960	5,040	72,000
VI	OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH						
	a. 1. Impacted I	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	2. Abnormal	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
	3. Embeded	178,500	102,000	102,000	91,800	35,700	510,000
	4. Alveolectomy	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	5. Exostosis	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	6. Mucocele	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	7. Overculectomy	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	8. Frenectomy	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	9. Gingivectomy	77,700	44,400	44,400	39,960	15,540	222,000
	b. 1. Odontotectomy	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
	Lebih tua elemen						
	2. Enucleatie Cysta	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
	3. Block Resectie	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
	4. Fracture rahang	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
	Simple						
	5. Reposisi /Rahang	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
	6. Extirpatie Tumor	94,500	54,000	54,000	48,600	18,900	270,000
VII	RONTGEN FOTO						
	a. Phanoramex	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
	b. Intra Oral	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000

B. TARIF PERAWATAN PROSTODONSIA POLI GIGI RSUD SALAK

No.	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN			Jlh
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
1	Gigi Tiruan Penuh						
	a. Akrilik Rahang Atas & Rahan Bawah	1.200.000	500.000	100.000	600.000	100.000	2,500,000
	b. Kerangka Logam (RA/RB)	1.900.000	500.000	100.000	600.000	100.000	3,200,000
2	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan						
	a. Akrilik (basis dan 1 gigi per rahang 140.000;+1 gigi berikutnya Rp 35.000)	685,000	300,000	50.000	300,000	50.000	1,385,000
	b. Kerangka Logam (basis dan1 gigi per rahang 900.000; +1 gigi berikutnya Rp. 100.000)	2,290,000	300,000	50,000	300,000	50,000	2,990,000
	c. Fleksibel valplast(basis dan 1 gigi per rahang 350.000; +1 gigi berikutnya + Rp. 75.000)	1,415,000	300,000	50,000	300,000	50,000	2,115,000
	Fleksibel termosen(basis dan 1 gigi per rahang 400.000; +1 gigi berikutnya + Rp. 75.000)	1,465,000	300,000	50,000	300,000	50,000	2,165,000
	Fleksibel biotone(basis dan 1 gigi per rahang 500.000; +1 gigi berikutnya + Rp. 100.000)	1,890,000	300,000	50,000	300,000	50,000	2,590,000
	d. Kombinasi kerangka logam fleksibel (basis per rahang750.000, +1 gigi berikutnya Rp. 130.000)	2,660,000	300,000	50,000	300,000	50,000	3,360,000
3.	Gigi tiruan cekat						
	a. PFM 3 unit	2,400,000	1,000,000	100,000	800,000	100,000	4,400,000
	b. Per unit	700,000	300,000	100,000	300,000	100,000	1,500,000
	c. Crown All Porcelain inceram/veneer(per unit)	1,500,000	500,000	100,000	300,000	100,000	2,500,000
	d. Crown all ceramic zirconia (per unit)	1,750,000	500,000	100,000	300,000	100,000	2.750..000
	e. Adhesive/maryland (per unit)	850,000	300,000	100,000	300,000	100,000	1,650,000
	f. Reparasi mahkota keramik (per unit)	500,000	300,000	70,000	100,000	30,000	1,000,000
	g. Mahkota lepas/(sementasi dengan GIC)	-	70,000	50,000	100,000	30,000	250,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

	h. Mahkota lepas /(sementasi dengan semen resin)	-	70,000	50,000	100,000	30,000	250,000
	i. Bongkar Crown	-	30,000	40,000	100,000	30,000	200,000
	j. Mahkota sementara (per unit)	150,000	50,000	10,000	30,000	10,000	250,000
	k. Inlay/onlay/uplay/full metal	600,000	300,000	50,000	200,000	50,000	1,200,000
4.	Gigi tiruan kaitan presisi						
	a. Kerangka logam (per rahang, +1 gigi berikutnya Rp.80.000)	3,375,000	1,550,000	150,000	500,000	50,000	5,625,000
	b. Per crown	600,000	150,000	100,000	100,000	50,000	1,000,000
	c. Per attachment	1,500,000	500,000	100,000	300,000	50,000	2,450,000
5.	Splint TMJ						
	a. Akrilik (per rahang)	900,000	200,000	50,000	300,000	50,000	1,500,000
	b. Vacuum Formed (per rahang)	750,000	100,000	50,000	300,000	50,000	1,250,000
6.	Mata tiruan						
	a. Akrilik (per unit)	700,000	300,000	100,000	300,000	100,000	1,500,000
7.	Obturator defenitif						
	a. Kerangka logam (per rahang)	1,500,000	400,000	100,000	400,000	100,000	2,500,000
8.	Lain-lain:						
	a. Reparasi gigi tiruan akrilik tanpa cetak	200,000	100,000	50,000	100,000	50,000	500,000
	b. Reparasi gigi tiruan akrilik dengan cetak	400,000	100,000	50,000	100,000	50,000	700,000
	c. Relining /rebasing Gigi Tiruan Penuh (per rahang)	400,000	100,000	50,000	100,000	50,000	700,000
	d. Kontrol/konsultasi (per kunjungan)	-	25,000	25,000	50,000	25,000	125,000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Ruang Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Rawat Inap						
	Dokter Umum	61,250	35,000	35,000	31,500	12,250	175,000
	Dokter Spesialis	70,000	40,000	40,000	36,000	14,000	200,000
2	Ruang Perinatologi						
	Dokter Umum	31,500	18,000	18,000	16,200	6,300	90,000
	Dokter Spesialis	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
3	Recovery Room/ Kamar Isolasi						
	Dokter Umum	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
	Dokter Spesialis	61,250	35,000	35,000	31,500	12,250	175,000
4	ICU						
	Dokter Umum	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
	Dokter Spesialis	96,250	55,000	55,000	49,500	19,250	275,000

2. Ruang Intensif (ICU)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	ICU (INTENSIVE CARE UNIT)						
I	Perawatan Khusus di ICU	8,750	5,000	5,000	4,500	1,750	25,000
1	Dokter Spesialis	119,700	68,400	68,400	61,560	23,940	342,000
2	Dokter Umum /Dokter Jaga ICU	98,700	56,400	56,400	50,760	19,740	282,000
II	Tindakan Pelayanan	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000
1	kanulasi Vena Periver/Infus	7,175	4,100	4,100	3,690	1,435	20,500
2	Kanulasi vena Sentral (CVC) Dewasa	126,000	72,000	72,000	64,800	25,200	360,000
3	Kanulasi Vena Sentral (CVC) Anak	126,000	72,000	72,000	64,800	25,200	360,000
4	WSD (Water Sealad Drainage	252,000	144,000	144,000	129,600	50,400	720,000
5	Vena Sectie	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
6	DC Shock	46,200	26,400	26,400	23,760	9,240	132,000
7	Tracheostomy	189,000	108,000	108,000	97,200	37,800	540,000
8	Intubasi Trakhea	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
9	Ekstubasi Trakhea	42,000	24,000	24,000	21,600	8,400	120,000
10	RJP	77,000	44,000	44,000	39,600	15,400	220,000
11	Suction /Wasing /Hari	14,700	8,400	8,400	7,560	2,940	42,000
12	Nubulijer /Kali	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
13	Insersi NGT	29,400	16,800	16,800	15,120	5,880	84,000
14	Magg -Cooling /Cooling Spoeling	42,000	24,000	24,000	21,600	8,400	120,000
15	Pasang Kateter Urine	33,600	19,200	19,200	17,280	6,720	96,000
16	Lepas Kateter Urine	8,400	4,800	4,800	4,320	1,680	24,000
17	Klisma	18,900	10,800	10,800	9,720	3,780	54,000
18	EKG	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
19	Ventilator	113,400	64,800	64,800	58,320	22,680	324,000
20	Siringe Pump	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
21	Infusion pump	19,250	11,000	11,000	9,900	3,850	55,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

22	Bed Decubitus	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000
23	Warm Matress	16,800	9,600	9,600	8,640	3,360	48,000

D. PELAYANAN MEDIS DASAR DAN ATAU SPESIALISTIK

1. DALAM/LUAR KAMAR OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	DI DALAM KAMAR OPERASI						
1	Kecil Terencana	437,500	250,000	250,000	225,000	87,500	1,250,000
2	Kecil Akut	525,000	300,000	300,000	270,000	105,000	1,500,000
3	Sedang Terencana	700,000	400,000	400,000	360,000	140,000	2,000,000
4	Sedang Akut	875,000	500,000	500,000	450,000	175,000	2,500,000
5	Besar Terencana	1,050,000	600,000	600,000	540,000	210,000	3,000,000
6	Besar Akut	1,260,000	720,000	720,000	648,000	252,000	3,600,000
7	Khusus	1,575,000	900,000	900,000	810,000	315,000	4,500,000
	DI LUAR KAMAR OPERASI						
1	Kecil	175,000	100,000	100,000	90,000	35,000	500,000
2	Sedang	245,000	140,000	140,000	126,000	49,000	700,000
3	Besar	297,500	170,000	170,000	153,000	59,500	850,000

2. PERSALINAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	PERSALINAN						
1	Persalinan Normal	192,500	110,000	110,000	99,000	38,500	550,000
2	Persalinan Giemeli/Kembar,dst	231,000	132,000	132,000	118,800	46,200	660,000
3	Persalinan dengan tindakan Vakum	245,000	140,000	140,000	126,000	49,000	700,000
4	Persalinan dengan Resiko Tinggi	297,500	170,000	170,000	153,000	59,500	850,000
5	Kuretase	168,000	96,000	96,000	86,400	33,600	480,000
6	Maual Plasenta	147,000	84,000	84,000	75,600	29,400	420,000
7	Embriotomi	260,750	149,000	149,000	134,100	52,150	745,000

3. TINDAKAN RUTIN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan		JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	TINDAKAN RUTIN					
1	Pemasangan Infus/tindakan	7,175	4,100	5,125	4,100	20,500
2	Pemasangan Kateter/tindakan	33,600	19,200	24,000	19,200	96,000
3	Lepas Kateter (Aff Chateter)	8,400	4,800	6,000	4,800	24,000
4	Pemasangan NGT	29,400	16,800	21,000	16,800	84,000
5	Pemberian Injeksi/tindakan	2,975	1,700	2,125	1,700	8,500
6	Klisma/tindakan	18,900	10,800	13,500	10,800	54,000
7	Voorbreding/tindakan	4,900	2,800	3,500	2,800	14,000
8	Vulva Hygiene/tindakan	4,900	2,800	3,500	2,800	14,000
9	Sonde/tindakan	5,600	3,200	4,000	3,200	16,000
10	Pasang Tanpon/Aff Tampon	4,900	2,800	3,500	2,800	14,000
11	Memandikan Pasien	2,975	1,700	2,125	1,700	8,500
12	Cooling Spooling/tindakan	36,750	21,000	26,250	21,000	105,000
13	Ganti Verban/ Debridement Luka					
	Kecil/hari	8,750	5,000	6,250	5,000	25,000
	Sedang/hari	14,000	8,000	10,000	8,000	40,000
	Besar/hari	19,250	11,000	13,750	11,000	55,000

E. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN ATAU DIAGNOSTIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	INSTALASI RADIOLOGI						
1	Thorax PA/AP	29,750	17,000	17,000	15,300	5,950	85,000
2	Thorax Lateral	29,750	17,000	17,000	15,300	5,950	85,000
3	Schaedel	33,250	19,000	19,000	17,100	6,650	95,000
4	Sinus Paranasal/ Mastoid	33,250	19,000	19,000	17,100	6,650	95,000
5	Maxilla/ Mandibula	33,250	19,000	19,000	17,100	6,650	95,000
6	Ekstremitas Superior/ Inferior	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
7	Manus/ Pedis	22,750	13,000	13,000	11,700	4,550	65,000
8	Polos Abdomen/ BNO	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
9	Vertebra	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
10	Lumbosacral	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

11	Pelvic	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
12	MDF/ Oesofagus	147,000	84,000	84,000	75,600	29,400	420,000
13	BNO/ IVP	157,500	90,000	90,000	81,000	31,500	450,000
14	Appendic	157,500	90,000	90,000	81,000	31,500	450,000
	INSTALASI ELEKTRO MEDIK						
1	EKG	27,300	15,600	15,600	14,040	5,460	78,000
2	USG Kebidanan	28,000	16,000	16,000	14,400	5,600	80,000
3	USG Upper Abdomen	43,750	25,000	25,000	22,500	8,750	125,000
4	USG Lower Abdomen	43,750	25,000	25,000	22,500	8,750	125,000
5	Head CT-Scann	227,500	130,000	130,000	117,000	45,500	650,000
6	Endoscopy	175,000	100,000	100,000	90,000	35,000	500,000
7	MRI	962,500	550,000	550,000	495,000	192,500	2,750,000
8	Monitor Pasien	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
9	Ventilator	113,400	64,800	64,800	58,320	22,680	324,000
	REHABILITASI MEDIK						
	Sederhana	7,875	4,500	4,500	4,050	1,575	22,500
	Sedang	12,250	7,000	7,000	6,300	2,450	35,000
10	Ortotik/ Prostotik						
	Sederhana	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
	Sedang	70,000	40,000	40,000	36,000	14,000	200,000
	Canggih	113,750	65,000	65,000	58,500	22,750	325,000

2. INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JASA PELAYANAN			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
1	HEMATOLOGI						
	Darah Rutin	28.000	16.000	16.000	14.400	5.600	80.000
	Morfologi darah tepi	28.000	16.000	16.000	14.400	5.600	80.000
	Golongan darah ABO + Rhesus	10.500	6.000	6.000	5.400	2.100	30.000
	Pemeriksaan malaria darah tepi	35.000	20.000	20.000	18.000	7.000	100.000
	Pemeriksaan mikrofilaria darah tepi	35.000	20.000	20.000	18.000	7.000	100.000
	Coomb's Test	77.000	44.000	44.000	39.600	15.400	220.000
2	URINALISA						
	Urin Rutin	12.250	7.000	7.000	6.300	2.450	35.000
	Protein Urine 24 jam	87.500	50.000	50.000	45.000	17.500	250.000
	Microalbumin Urin	87.500	50.000	50.000	45.000	17.500	250.000
3	ANALISA FESES						
	Feses Rutin	17.500	10.000	10.000	9.000	3.500	50.000
	Pemeriksaan darah samar	35.000	20.000	20.000	18.000	7.000	100.000
4	KIMIA KLINIK						
	FUNGSI HATI						
	SGOT	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	SGPT	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Gamma GT	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	LDH	38.500	22.000	22.000	19.800	7.700	110.000
	Bilirubin Total	12.250	7.000	7.000	6.300	2.450	35.000
	Bilirubin Direk	12.250	7.000	7.000	6.300	2.450	35.000
	Protein Total	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Albumin	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Globulin	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Alfa Feto Protein	105.000	60.000	60.000	54.000	21.000	300.000
	FUNGSI GINJAL						
	Ureum	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Kreatinin	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Asam Urat	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Kreatinin Clearance	28.000	16.000	16.000	14.400	5.600	80.000
	METABOLIK DAN ENDOKRIN						
	Kadar Glukosa Darah Puasa	13,125.000	7,500.000	7,500.000	6,750.000	2,625.000	37,500
	Kadar Glukosa Darah Sewaktu	13,125.000	7,500.000	7,500.000	6,750.000	2,625.000	37,500
	Kadar Glukosa Darah 2 jam PP	13,125.000	7,500.000	7,500.000	6,750.000	2,625.000	37,500
	Test OGTT	61.250	35.000	35.000	31.500	12.250	175.000
	HbA1c	68.250	39.000	39.000	35.100	13.650	195.000
	Kolesterol Total	23,625.000	13,500.000	13,500.000	12,150.000	4,725.000	67,500
	Kolesterol HDL	30,625.000	17,500.000	17,500.000	15,750.000	6,125.000	87,500
	Kolesterol LDL	30,625.000	17,500.000	17,500.000	15,750.000	6,125.000	87,500
	Trigliserida	21,875.000	12,500.000	12,500.000	11,250.000	4,375.000	62,500
	Amilase	65,625.000	37,500.000	37,500.000	33,750.000	13,125.000	187,500
	Lipase	65,625.000	37,500.000	37,500.000	33,750.000	13,125.000	187,500
	Test Kehamilan	13,125.000	7,500.000	7,500.000	6,750.000	2,625.000	37,500
	Beta-HCG Serum	131.250	75.000	75.000	67.500	26.250	375.000
	Analisa Sperma	42,000.000	24,000.000	24,000.000	21,600.000	8,400.000	120,000
	PROFILE ENZYM JANTUNG						
	CK-MB	74,375.000	42,500.000	42,500.000	38,250.000	14,875.000	212,500

jdih.pakpakbharatkab.go.id

	Troponin T	87.500	50.000	50.000	45.000	17.500	250.000
	Troponin I	78.750	45.000	45.000	40.500	15.750	225.000
	AGDA/ELEKTROLIT						
	Analisa Gas Darah	96.250	55.000	55.000	49.500	19.250	275.000
	Natrium, Kalium, Chlorida	61.250	35.000	35.000	31.500	12.250	175.000
	Kalsium	29.750	17.000	17.000	15.300	5.950	85.000
	Magnesium	29.750	17.000	17.000	15.300	5.950	85.000
	Phospor	29.750	17.000	17.000	15.300	5.950	85.000
5	PEMERIKSAAN KOAGULASI						
	Waktu Perdarahan/ BT	7.000	4.000	4.000	3.600	1.400	20.000
	Waktu pembekuan/ CT	7.000	4.000	4.000	3.600	1.400	20.000
	Phrotrombin Time/ PT	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	activated Partial Thromboplastin Time/aPTT	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	Thrombin Time/ TT	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	D-Dimer	168.000	96.000	96.000	86.400	33.600	480.000
6	IMUNOSEROLOGI						
	HEPATITIS MARKER						
	HBsAg	49.000	28.000	28.000	25.200	9.800	140.000
	Anti - HBs	66.500	38.000	38.000	34.200	13.300	190.000
	HBeAg	140.000	80.000	80.000	72.000	28.000	400.000
	Anti - HBe	157.500	90.000	90.000	81.000	31.500	450.000
	Anti - HBc	96.250	55.000	55.000	49.500	19.250	275.000
	Anti HAV	140.000	80.000	80.000	72.000	28.000	400.000
	Anti HCV	140.000	80.000	80.000	72.000	28.000	400.000
7	INFEKSI LAIN						
	Widal Test	28.000	16.000	16.000	14.400	5.600	80.000
	Tubex - TF	77.000	44.000	44.000	39.600	15.400	220.000
	Malaria Antigen	43.750	25.000	25.000	22.500	8.750	125.000
	IgM Anti Dengue	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	IgG Anti Dengue	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	Dengue NS-1	131.250	75.000	75.000	67.500	26.250	375.000
	HIV Antigen	112.000	64.000	64.000	57.600	22.400	320.000
	HIV Antibodi	85.750	49.000	49.000	44.100	17.150	245.000
	ASTO	40.250	23.000	23.000	20.700	8.050	115.000
	CRP	35.000	20.000	20.000	18.000	7.000	100.000
	hs-CRP	84.000	48.000	48.000	43.200	16.800	240.000
	Rheumatoid Factor	31.500	18.000	18.000	16.200	6.300	90.000
	Human Papiloma Virus 1	148.750	85.000	85.000	76.500	29.750	425.000
	Human Papiloma Virus 2	148.750	85.000	85.000	76.500	29.750	425.000
	Covid 19 - Antibodi	15.750	9.000	9.000	8.100	3.150	45.000
	Covid 19 - Antigen	28.000	16.000	16.000	14.400	5.600	80.000
	ICT - TB	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	Sifilis Antibodi	57.750	33.000	33.000	29.700	11.550	165.000
8	TES NARKOBA						
	Metamfetamine	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
	Amfetamine	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
	Morphine	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
	THC/ Ganja	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
	Benzodiazepin	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
	Cocaine	31,500.000	18,000.000	18,000.000	16,200.000	6,300.000	90,000
9	ANALISA CAIRAN OTAK DAN PLEURA						
	Analisa Cairan Otak	98.000	56.000	56.000	50.400	19.600	280.000
	Albumin	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Protein Total	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Test Nonne - Pandy	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Elektrolit Cairan Otak	49.000	28.000	28.000	25.200	9.800	140.000
	Mikrobiologi Cairan Otak	122.500	70.000	70.000	63.000	24.500	350.000
	Analisa Cairan Pleura	70.000	40.000	40.000	36.000	14.000	200.000
	LDH	38.500	22.000	22.000	19.800	7.700	110.000
	Protein Total	14.000	8.000	8.000	7.200	2.800	40.000
	Test Rivalta	17.500	10.000	10.000	9.000	3.500	50.000
10	MIKROBIOLOGI						
	PCR Covid 19	122.500	70.000	70.000	63.000	24.500	350.000
	BTA Direct Smear 3x	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000
	Pemeriksaan Gram Stain	42.000	24.000	24.000	21.600	8.400	120.000
	Pemeriksaan Jamur KOH	52.500	30.000	30.000	27.000	10.500	150.000

3. UNIT TRANFUSI DARAH

1	Biaya Cross Match	35,000	20,000	20,000	18,000	7,000	100,000
2	Biaya Washing	28,000	16,000	16,000	14,400	5,600	80,000
3	Kantorng Darah Plebotomi	61,250	35,000	35,000	31,500	12,250	175,000
4	WB (Whole Blood)	150,500	86,000	86,000	77,400	30,100	430,000
5	PRC (Packed Red Cell) 175 cc	157,500	90,000	90,000	81,000	31,500	450,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

4. PEMAKAIAN OKSIGEN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	PEMAKAIAN OKSIGEN						
1	Oksigen per liter	100	-	-	-	-	100

F. KAMAR JENAZAH DAN KEDOKTERAN FORENSIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	KAMAR JENAZAH DAN KEDOKTERAN FORENSIK						
I	Penyimpanan Jenazah						
	Lemari Pendingin per Hari	35,000	20,000	20,000	18,000	7,000	100,000
	Tanpa Lemari Pendingin per hari	17,500	10,000	10,000	9,000	3,500	50,000
II	Pemeriksaan tulang belulang per individu	875,000	500,000	500,000	450,000	175,000	2,500,000
III	Pemeriksaan Jenazah						
	Periksaan Luar	227,500	130,000	130,000	117,000	45,500	650,000
	Periksa Dalam/otopsi						
	autopsi mayat segar	525,000	300,000	300,000	270,000	105,000	1,500,000
	autopsi mayat non segar	630,000	360,000	360,000	324,000	126,000	1,800,000
	Janin/ Orok	280,000	160,000	160,000	144,000	56,000	800,000
	Bayi/ Anak	350,000	200,000	200,000	180,000	70,000	1,000,000
	Pemeriksaan Mikroskopis/LAB PA	210,000	120,000	120,000	108,000	42,000	600,000
IV	Perbaikan Jenazah						
	rekonstruksi ringan	70,000	40,000	40,000	36,000	14,000	200,000
	rekonstruksi sedang	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
	rekonstruksi berat	140,000	80,000	80,000	72,000	28,000	400,000
V	Pengawetan Jenazah(Formalin)						
1	Infeksius						
	Untuk 1 hari	122,500	70,000	70,000	63,000	24,500	350,000
	Untuk 2 hari	157,500	90,000	90,000	81,000	31,500	450,000
	Untuk 3 hari	262,500	150,000	150,000	135,000	52,500	750,000
	Untuk > 3hari	332,500	190,000	190,000	171,000	66,500	950,000
2	Non Infeksius						
	Untuk 1 hari	87,500	50,000	50,000	45,000	17,500	250,000
	Untuk 2 hari	157,500	90,000	90,000	81,000	31,500	450,000
	Untuk 3 hari	227,500	130,000	130,000	117,000	45,500	650,000
	Untuk > 3hari	297,500	170,000	170,000	153,000	59,500	850,000
VI	Exumasi (Penggalian kuburan)						
	Dalam kota	1,575,000	900,000	900,000	810,000	315,000	4,500,000
	Luar Kota	2,100,000	1,200,000	1,200,000	1,080,000	420,000	6,000,000
VII	Pemulasaran Jenazah	70,000	40,000	40,000	36,000	14,000	200,000
	Infeksius	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
	Non Infeksius	70,000	40,000	40,000	36,000	14,000	200,000
	Rias Jenazah	175,000	100,000	100,000	90,000	35,000	500,000
VIII	Pemeriksaan Forensik Klinis/ Visum Orang Hidup						
	Kekerasan/Penganiayaan	52,500	30,000	30,000	27,000	10,500	150,000
	Kekerasan Seksual	105,000	60,000	60,000	54,000	21,000	300,000
IX	Administrasi						
	Hasil Visum et Revertum Jenazah	35,000	20,000	20,000	18,000	7,000	100,000
	Hasil Visum et Revertum Hidup/ Forensik Klinis	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000

G. MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAJAH

1. TARIF AMBULANCE TANPA PETUGAS KESEHATAN

No	Tujuan	Jasa Sarana (JS)	Jasa Pelayanan (JP)	BBM	Jumlah
1.	5 km jarak minimal (10km PP)	Rp. 65000	Sopir : Rp 30.000	1 liter (mengadcu pada harga nasional yang berlaku)	JS+JP+BBM
2.	>5KM	Rp. 65000 + per kilometer setara dengan 40% dari harga BBM (mengacu pada harga nasional yang berlaku)	Sopir : Rp. 30.000 + Rp. 800 per kilometer	BBM (1:8)	JS+JP+BBM
3	TPU				250,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

2. TARIF AMBULANCE DENGAN PETUGAS KESEHATAN

No	Tujuan	Jasa Sarana (JS)	Jasa Pelayanan (JP)	BBM	Jumlah
1.	5 km jarak minimal(10km PP)	Rp. 65.000	Sopri : Rp 30.000 Tenaga Kesehatan : Rp 35.000	1 liter(mengacu pada harga nasional yang berlaku)	JS+JP+BBM
2.	>5KM	65000+ per kilometer setara dengan 40% dari harga BBM(mengacu pada harga nasional yang berlaku	Sopir : Rp. 30.000 + Rp. 800 per kilometer Tenaga Kesehatan : Rp 35.000 + Rp. 1000 Per KM	BBM (1:8)	JS+JP+BBM

H. KONSULTASI KHUSUS

1. Pelayanan Konsultasi Khusus /Medis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
	KONSULTASI KHUSUS/MEDIS						
1	Konsultasi Di Ruang Perawat	21,000	12,000	12,000	10,800	4,200	60,000
2	Konsultasi Di ICU	38,500	22,000	22,000	19,800	7,700	110,000
3	Gizi Umum	15,750	9,000	9,000	8,100	3,150	45,000
4	Gizi Anak	15,750	9,000	9,000	8,100	3,150	45,000
5	KIPA/ Klinik Ingin Punya Anak	26,250	15,000	15,000	13,500	5,250	75,000
6	DOTS/ TB Paru	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000

2. Pelayanan medical check up

No	PELAYANAN	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
		-	-	-	-	-	
1	Pelayanan Medical Check-Up Tanpa Pemeriksaan Penunjang	10,500	6,000	6,000	5,400	2,100	30,000

3. Izin Penelitian

No	PELAYANAN	Jasa Rumah Sakit		Jasa Pelayanan			JLH
		BPH	JASA SARANA	JM	JPM	JNM	
		-	-	-	-	-	
1	Izin Penelitian	50,000					50,000

II. JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT:

No	JENIS PELAYANAN PUSKESMAS	JASA PELAYANAN				
		BHP (Rp)	MEDIS (Rp)	PARA MEDIS (Rp)	NON MEDIS (Rp)	JLH (Rp)
Rawat Jalan Pasien Umum						
1	a. Poliklinik Umum	5,000	5,000	3,000	2,000	15,000
	b. Pemeriksaan Medical Check Up tanpa pemeriksaan penunjang	12,000	8,000	7,000	3,000	30,000
	c. Poliklinik Gigi	7,000	4,000	2,000	1,000	14,000
2	Rawat Inap Puskesmas (Non Diet)	20.000/hari	15.000/hari	10.000/hari	5.000/ hari	50.000/hari
	Pelayanan Medik di Puskesmas/Tindakan Persalinan					
3	Persalinan Normal	150,000	200,000	150,000	-	500,000
	Kontrol Post SC/ Partum/ Ganti Verban	6,000	7,000	4,000	3,000	20,000
	Pemeriksaan IVA Test	5,000	6,000	7,000	2,000	20,000
	Periksa Kehamilan dengan USG	10,000	14,000	12,000	4,000	40,000
IGD						
1	Hecting					
	- Luka Jahitan 1-5	18.000	11,000	9,000	2,000	40,000
	- Pertambahan tiap Jahitan luka >5 jahitan	4.200	2,000	2,000	1,800	10,000
	Pertambahan Luka					
	Kecil	7,000	6,000	5,000	2,000	20,000
	Sedang	14,000	12,000	10,000	4,000	40,000
	Besar	18,000	14,000	12,000	6,000	50,000
2	Kumbah Lambung	20,000	30,000	20,000	5,000	75,000
3	Tindakan Emergency	10,000	25,000	10,000	5,000	50,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

4	Extirpasi Benda Asing	10,000	2,500	10,000	2,500	25,000
Excici TUMOR						
a.	Lipoma	20,000	80,000	30,000	10,000	140,000
b.	Cyst atheroma	20,000	80,000	30,000	10,000	140,000
c.	Gang Lioma	20,000	80,000	30,000	10,000	140,000
d.	Circumcizi (CC)	20,000	80,000	30,000	10,000	140,000
e.	Detibrilator	7,000	15,000	5,000	2,500	29,500
f.	Detibrilator	-	25,000	2,500	2,500	30,000
Poliklinik Gigi						
TUMPATAN (Penambalan Gigi)						
a.	Sementara	19,100	6,500	4,300	2,100	32,000
b.	Permanen					
	Amalgam	11,000	4,000	4,000	2,000	21,000
	Silicate					
	-GIC Kelas I, V	25.500	8,700	7,200	3,600	45,000
	-GIC Kelas II	29,100	10,200	7,900	4,800	52,000
	Sinar Laser (RK)					
	a. Klas I,II, V	37,300	12,100	9,800	5,800	65,000
	b. Klas III, IV	51,000	17,400	14,800	6,800	90,000
SCALING (Pembersihan Karang Gigi)						
a.	Score I (Plak	31,900	10,900	9,100	3,100	55,000
b.	Score II (Calc/ Stein)	48,600	17,100	14,900	4,400	85,000
c.	Score III (Calc+ Stein)	60,850	20,950	19,450	8,750	110,000
d.	Score III (Sub Ginggiva)	80,400	27,900	26,900	9,800	145,000
EXO/ELEMEN (Pencabutan Gigi)						
a.	Decidui / Sulung					
	a. Chloraethyl (Spray)	17,650	6,310	3,990	2,050	30,000
	b. Infiltrasiulcus	21,800	7,100	4,050	2,050	35,000
b.	Radik ulcus	27,850	8,950	6,150	2,050	45,000
c.	Permanen					
	a. Tanpa Penyulit (Normal)	19,700	7,100	6,150	2,050	35,000
	b. Dengan Penyulit :					
	Radik Tertutup	21,800	7,100	4,050	2,050	35,000
	Polyp Granulom	26,050	9,250	7,650	2,050	45,000
	Hipersementosis/ Ancylose	32,250	11,250	9,450	2,050	55,000
d.	Lain- Lain					
	a. Incisi Abcess / Eksisi Epulis	36,650	11,450	9,250	2,650	60,000
	b. Dislokasi TMJ (Reposisi)	38,700	13,500	10,150	2,650	65,000
	c. Socket Gusi	19,800	7,200	5,670	2,330	35,000
	d. Hecting	12,300	3,900	2,450	1,350	20,000
	e. Bedah Minor Sederhana :					
	Odontectomy (Klas I)	143,700	49,200	39,600	17,500	250,000
	Alveolectomy	122,100	44,400	39,600	15,540	222,000
	Overculectomy	122,100	44,400	39,600	15,540	222,000
	Gingivectomy	122,100	44,400	39,600	15,540	222,000
LAIN-LAIN						
Pelayanan Ambulance						
5 km (Di dalam Kabupaten Pakpak Bharat)		35,000	0	25,000	20,000	80,000
>5 Km (Di dalam Kabupaten Pakpak Bharat)		100,000	0	35,000	25,000	160,000
Melalui Lagan-Salak		200,000	0	55,000	45,000	300,000
Melalui Subulusalam-Salak		250,000	0	55,000	45,000	350,000
Laboratorium :						
a.	Darah Rutin	10,000	10,000	5,000	2,000	27,000
b.	Faeces Rutin	5,000	5,000	3,000	1,000	14,000
c.	Urine Rutin	5,000	5,000	3,000	1,000	14,000
d.	Swab Antigen	11,000	4,000	3,600	1,400	20,000
e.	Golongan Darah	11,000	4,000	3,600	1,400	20,000
Diabetes						
1.	Glukosa Puasa	10,000	4,000	5,000	1,000	20,000
2.	Glukosa 2 jam PP	10,000	4,000	5,000	1,000	20,000
3	Glukosa Sewaktu	10,000	4,000	5,000	1,000	20,000
Lemak						
1.	Cholesterol Total	15,000	7,000	7,000	1,000	30,000
2.	Cholesterol LDL	15,000	7,000	7,000	1,000	30,000
3.	Cholesterol HDL	15,000	7,000	7,000	1,000	30,000
4.	Trigliserida	15,000	7,000	7,000	1,000	30,000
Asam Urat		15,000	7,000	7,000	1,000	30,000
Malaria		10,000	5,000	4,000	1,000	20,000
Pemakaian Oksigen						
Oksigen (O2) per liter		300/ltr	0	0	0	300/ltr
Kamar Jenazah						
Rawat Inap Jenazah/hari		0	6,000	3,000	2,000	11,000
Pemeriksaan Jenazah						
Periksa Luar		5,000	20,000	10,000	-	35,000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Perbaikan Jenazah					
a. Hecting 1-10	10,000	6,000	5,000		21,000
b. Hecting 10 -20	15,000	15,000	10,000		40,000
c. Hecting >20	25,000	20,000	10,000		55,000

Penjelasan:

a. Bahan Habis Pakai (BHP) dibayar untuk 1 (satu) kali, namun apabila hilang akan dibayar ulang lagi sesuai dengan harga tersebut;
b. Tarif pemeriksaan, penunjang, tindakan bedah dan terapi dibayar terpisah oleh pasien sesuai tarif pemeriksaan/tindakan sejenis.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	SPESIFIKASI	TARIF (Rp.)	SATUAN
A.	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	1. Rumah Permanen	7000	Rumah/Bulan
	2. Rumah Non Permanen	4000	Rumah/Bulan
B.	SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA		
	a. Kawasan Komersil		
	1. TempatPerbelanjaan		
	- Toko/UsahaBesar	30.000	Toko/Bulan
	- Kios/Lapak	15.000	Kios/Bulan
	2. Minimarket/Supermarket	60.000	M^3/Bulan
	3. Hotel Penginapan		
	- Kelas Bintang	150.000	Bulan
	- KelasMelati	60.000	Bulan
	4. Restoran/Warung/Rumah Makan		
	- Kelasa I (>30Kursi)	30.000	Bulan
	- Kelas II (15-30Kursi)	20.000	Bulan
	- Kelas III (<15Kursi)	10.000	Bulan
	5. Tempat Hiburan, Keramaian Umum, Pariwisata		
	- Bersifat Insidental	300.000	Kegiatan
	- Bersifat Permanen/Menetap	55.000	Bulan
	6. Perusahaan Jasa/Perkantoran		
	- Kelas I (Jumlah Pegawai >25Orang)	25.000	Bulan
	- KelasII(JumlahPegawai <25 Orang)	15.000	Bulan
	7. Perusahaan Angkutan/Gudang	40.000	Bulan
	8. Pedagang		
	- Musiman	5000	perhari
	- Kaki Lima	2000	perhari
	b. Industri (Kawasan dan Non Kawasan)		
	- Industri Besar	40.000	M3
	- Industri Sedang	30.000	M3
	- Industri Kecil	25.000	M3
	c. Fasilitas Umum/Rumah Ibadah yang mempunyai aula/gedung pertemuan	30.000	kegiatan
	d. Fasilitas Lain		
	- Lembaga Pemasyarakatan	80.000	perbulan
	- Rumah Sakit	300.000	perbulan
	- Puskesmas	50.000	perbulan
	- Klinik/Fasilitas kesehatan lainnya	20.000	perbulan
	e. Kebersihan Makam di TPU	50.000	Tahun/makam
	f. SMP dan SMA Sederajat		
	- jumlah Siswa >500	100.000	Bulan
	- jumlah Siswa 300-500	90.000	Bulan
	- jumlah Siswa 200-300	80.000	Bulan
	- jumlahSiswa <200	70.000	Bulan
	g. SD dan TK		
	- jumlah Siswa 300-500	50.000	Bulan
	- jumlah Siswa 200-300	40.000	Bulan

jdih.pakpakbharatkab.go.id

	- jumlah Siswa <200	30.000	Bulan
	h. Pusat Kegiatan dan Olah Raga		
	- Gedung Olah Raga	100.000	Kegiatan
	- Lapangan Olah Raga	50.000	Kegiatan
	i. Lainnya		
	- Puing Bongkaran Bangunan	50.000	M3
	- Pembuangan Sampah Langsung ke TPA oleh Swasta atau Pemerintah	10.000	M3
C.	Pelayanan kamar mandi	2000	Sekali masuk

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Lokasi parkir	Roda 4 (Rp.)	Roda 2 (Rp.)	Roda 6 atau lebih (Rp.)	Satuan
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM					
1.	Pasar/pekan/tepi jalan/tempat umum	3.000,-	2.000,-	5.000,-	Sekali Parkir

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Tempat Dagang	Tempat/Pekan yang dikenakan Retribusi	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sewa/Kontrak Kios	Pasar Kabupaten	150.000,-	Meter/Tahun
2.	Sewa/Kontrak Balerong/Los	Pasar Kabupaten	80.000,-	Meter/Tahun
3.	Sewa/Kontrak Kios Swadaya	Pasar Kabupaten	60.000,-	Meter/Tahun
4.	Sewa Tempat Promosi	Pasar Kabupaten	5.000,-	Meter/Hari
5.	Retribusi Sewa/Kontrak	Kios UMKM	120.000,-	Meter/Tahun
6.	Retribusi Pedagang Harian Lainnya		2000,-	Meter/Hari

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

No	Kegiatan Penutupan Jalan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Acara kematian/duka	100.000,-	Penyediaan rambu lalu lintas yang berhubungan dengan penutupan jalan
2	Acara Pernikahan	150.000,-	
3	Acara lainnya (organisasi atau keagamaan)	150.000,-	

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

No.	Jenis retribusi	Tempat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sewa/kontrak usaha lainnya	Kecamatan Salak	120.000,-	Meter/Tahun
2.	Sewa/kontrak usaha lainnya	Kecamatan Siempat Rube	90.000,-	Meter/Tahun
3.	Sewa/kontrak usaha lainnya	Kecamatan STU Jehe	100.000,-	Meter/Tahun
4.	Sewa/kontrak usaha lainnya	Kecamatan STU Julu	100.000,-	Meter/Tahun
5.	Retribusi Kios/Plaza Cindera mata	Objek Wisata Simbilulu	50.000	Per Bulan
6.	Retribusi Kios/Plaza Kuliner	Kabupaten Pakpak Bharat	70.000,-	Per Bulan
7.	Sewa/kontrak usaha lainnya	Kecamatan Kerajaan	60.000,-	Meter/Tahun

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

No.	Lokasi parkir	Roda4 (Rp.)	Roda2 (Rp.)	Roda 6 atau lebih (Rp.)	Satuan
1.	Pasar/pekan/ tempat umum	3.000,-	2.000,-	5.000,-	Sekali Parkir
2.	Rumah Sakit	3.000,-	2.000,-	5.000,-	Sekali Parkir
3.	Pasar/pekan/ tempat umum	5.000,-	2.000,-	7.000,-	Lebih dari 4 jam

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN

No.	Objek Retribusi	Besaran (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Pelayanan Mess Pemkab (Medan)			
	a. Penginap Umum	100.000,-	Kamar 1 Bed	Per Malam
		200.000,-	Kamar 2 Bed	Per Malam
	b. PNS Golongan IV	150.000,-	1 Orang	Per SPPD
	c. PNS Golongan III	120.000,-	1 Orang	Per SPPD
	d. PNS Golongan I dan Golongan II	100.000,-	1 Orang	Per SPPD
	e. PPPK	120.000,-	1 Orang	Per SPPD
2.	AULA MESS	500.000,-	1 Unit	Per Hari
3.	Asrama Mahasiswa	200.000,-	1 Kamar	Per Bulan
4.	Asrama/balai diklat -ASN -NonASN	 200.000,- 250.000,-	 kamar kamar	 Per Hari Per Hari

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis hewan	Layanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sapi/Kerbau	Layanan Fasilitas Pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong	100.000,-	Per ekor
2.	Kambing		90.000,-	Per ekor
3.	Babi		70.000,-	Per ekor
4.	Unggas		10.000,-	Per ekor

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

1. RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA

NO.	OBJEKPELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Masuk objek wisata	3.000	Per Orang
2.	Parkir Sepeda Motor di Kawasan Objek Wisata	2.000	Per Unit
3.	Parkir Kendaraan Roda 4 di Kawasan Objek Wisata	5.000	Per Unit
4.	Parkir Kendaraan Roda 6 (Bus) di Kawasan Objek Wisata	10.000	Per Unit
5.	Pelayanan Panggung Kesenian	250.000	PerHari
6.	Pelayanan Sarana Permainan	10.000	SekaliMasuk

2. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAHRAGA

NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Gedung Olah raga bersifat Komersil (Pertunjukan, Turnamen) Siang dan Malam	1.000.000	PerHari
2.	Pemakaian Gedung Olahraga untuk Kegiatan Pemerintah,untuk Siang dan Malam	500.000	PerHari
3.	Pertemuan Organisasi Sosial,Politik, dan Masyarakat, pemakaian Siang dan Malam	1.000.000	PerHari
4.	Penggunaan Gedung untuk kegiatan Amal/Sosial (tidak di dukung sponsor)	500.000	PerHari
5.	Penggunaan Gedung untuk kegiatan Amal/Sosial (di dukung sponsor)	1.000.000	PerHari
6.	Penggunaan Gedung untuk Latihan OLah Raga	25.000	Per 2 Jam
7.	Hiburan komersial	3.000.000	Per Hari
8.	Penggunaan Gedung Untuk Kegiatan Turnamen non Komersial	250.000	Per Hari

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	Komoditi	Satuan	Harga (Rp)
1	Bibit Ikan Mas	1-3 Cm	200,-
		3-5 Cm	500,-
		5-8 Cm	1.000,-
	Bibit Ikan Nila	1-3 Cm	100,-
		3-5 Cm	300,-
		5-8 Cm	500,-
3	Bibit Ikan Lele	1-3 Cm	100,-
		3-5 Cm	300,-
		5-8 Cm	500,-

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

NO.	SARANA DAN PRASARANA	TARIF(Rp)	SATUAN
1.	Kamar Asrama - ASN - Non ASN	 200.000,- 150.000,-	 Kamar/Hari Kamar/Hari
2.	Extrabed	50.000,-	Perhari
3.	Aula Diklat	800.000,-	Hari
4.	Ruang Kelas	400.000,-	Hari
5.	Sound System	600.000,-	Hari
6.	Sewa Komputer CAT	30.000,-	Orang/Sesi
7.	Halaman Asrama	200.000,-	Hari
8.	Ruang Makan	200.000,-	Hari
9.	Meja - Bulat - Panjang	 20.000,- 10.000,-	 Buah/Hari Buah/Hari

2. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT DAN GEDUNG

No.	Objek Retribusi	Besaran (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Gedung Serbaguna	700.000,-	1unit	PerHari
2.	Sound system	600.000,-	1unit	PerHari
3.	Kursi Chitose Biasa	4.000,-	1Buah	PerHari
4.	Kursi Chitose Pakai Sarung	5.000,-	1Buah	PerHari
5.	Kursi Sofa Set	250.000,-	1set	PerHari
6.	Podium	30.000,-	1Buah	PerHari
7.	Meja Panjang + Rimpel	50.000,-	1Buah	PerHari
8.	Lapangan Napasengkut/Tribu/Kasean Banurea	1.200.000,-	1 Unit	PerHari
9.	Gedung Balerong untuk Kegiatan Sosial, Budaya dan Hiburan	800.000,-	1 Unit	Hari

3. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No.	Objek Retribusi	Besaran (Rp.)	Satuan	Keterangan
1.	Solar Drayer (pengering hasil pertanian)	50.000,-	1 unit	Per Hari
2.	Traktor	300.000,-	1 unit	Per Ha
3.	Escavator (untuk pembukaan lahan pertanian)	1.000.000,-	1 unit	Per Hari
4.	Escavator (untuk infrastuktur PU)	2.000.000	1 unit	Per Hari

jdih.pakpakbharatkab.go.id

4. RETRIBUSI PEMAKAIAN TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB PAKPAK BHARAT FM 90,20 Mhz Time Format (Senin-Minggu)

Prime Time	06.00-09.00	12.00-15.00	17.00-19.00
Reguler Time	09.00-12.00	15.00-17.00	19.00-23.00

NO	JENIS	Spasi Waktu (Durasi)			Keterangan
		30 Detik	45 Detik	60 Detik	
1.	Spot Iklan Nasional	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	/Sekali Putar
2.	Spot Iklan Lokal	RP. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	/ Sekali Putat
3.	Iklan Lokal yang Diputar 1 Bulan Penuh	Rp. 300.000,-			/ Bulan
4.	Iklan Baca	Rp. 10.000,-			Halaman/Sekali Baca
		30 Menit	60 Menit	120 Menit	
5.	Sponsor Program/ Business Expose	Rp.250.000,-	Rp.350.000,-	Rp.500.000,-	Sponsor tunggal, tetapi bebas untuk baca berita
6.	Talkshow	Rp.150.000,-	Rp.300.000,-	Rp.500.000,-	
		2 s/d 5menit			
7.	Insert/kuis	Rp.200.000,-			Per jam dan Hadiah ditanggung Sponsor
8.	Live Report	Rp.150.000,-			/ Sekali Liputan
9.	Pesan Pelayanan Masyarakat	Rp. 20.000,-			/ Sekali baca
10.	Berita Duka Cita dan Berita Anak Hilang				Gratis sebagai turut berduka cita dari Pemkab
11.	Ucapan Selamat	Rp. 15.000,-			/ Sekali baca
12.	Berita Kehilangan/ tercecer	Rp. 10.000,-			/ Sekali Baca
13.	PenjualanKartu Pilihan dan Sejenisnya	Rp. 1.000,-			/ Lembar

5. TARIF JASA PENGGUNAAN RANGKA BALIHO

No	Lokasi	Kecamatan	Posisi	Ukuran	Spesifikasi	Retribusi/Bulan
1	Di Depan UPT PAM Salak	Salak	Jalan Provinsi	4x6 meter	2 sisi	Rp. 800.000,-
2	Di Depan Kantor Camat Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	4x6 meter	2 sisi	Rp. 800.000,-
3	Di Depan Rumah Dinas Camat STTU Jehe	STTU Jehe	Jalan Nasional	4x6 meter	2 sisi	RP. 1. 000.000,-
4	Simpang SMA Negeri 1 Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	3x4 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
5	Desa Bandar Baru	STTU Jehe	Jalan Kabupaten	3x4 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-

jdih.pakpakbharatkab.go.id

6	SD Singgabur Simpang Ulu Merah	STTU Julu	Jalan Provinsi	3x4 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
7	Gapura Batas-Depan Hotel Nantampuk Mas	Kerajaan	Jalan Nasional	4x6 meter	1 sisi	Rp. 600.000,-
8	Hutan Jalan Nasional Dlleng Lumut	Kerajaan	Jalan Nasional	4x3 meter	1 sisi	Rp. 600.000,-
9	Di Depan SMP Santar	Tinada	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
10	Gapura Perkantoran di atas Masjid Agung	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
11	Di Depan Kantor Bupati, Sindeka	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
12	Di Depan SMA Negeri 1 Salak	Salak	Jalan Provinsi	4x3 meter	1 sisi	Rp. 500.000,-
13	Di Depan Kantor Camat PGGS	PGGS	Jalan Kabupaten	4x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
14	Simpang SD Lae Trondi	Salak	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-
15	Simpang Siguang - guang	PGGS	Jalan Kabupaten	2x3 meter	1 sisi	Rp. 100.000,-
16	Desa kecupak I	PGGS	Jalan Kabupaten	2x3 meter	1 sisi	Rp. 100.000,-
17	Di Depan SMP Negeri 1 Atap Lae Leam	STTU Jehe	Jalan Nasional	2x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
18	Jalan Nasional Sibande	STTU Jehe	Jalan Nasional	2x3 meter	1 sisi	Rp. 300.000,-
19	Di Depan KUA Kerajaan	Kerajaan	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-
20	Di Depan Lapangan Sepak Bola Tinada	Tinada	Jalan Provinsi	2x3 meter	1 sisi	Rp. 200.000,-

6. RETRIBUSI PEMAKAIN ALAT KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	JENIS ALAT BERAT/KENDERAAN	DALAM DAERAH/HARI	LUAR DAERAH/HARI
1.	MESIN GILAS :		
	a. Barata 1 Ton	Rp.500.000	Rp.700.000
	b. Barata 4 Ton	Rp.700.000	Rp.900.000
	c. Barata 6 - 8 Ton	Rp.1.800.000	Rp.2.000.000
	d. Barata 8 - 10 Ton	Rp.2.000.000	Rp.2.200.000
	e. Vibratory Rollers 10 Ton	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000
2	DUMP TRUK:		
	a. Colt Diesel 3,5 Ton	Rp.800.000	Rp.1.000.000
	b. Mobil Tinja	Rp.800.000	Rp.1.000.000
3	TRUCK:		
	a. 4 Ton	Rp.800.000	Rp.1.000.000
	b. 5 Ton Keatas	Rp.1.000.000	Rp.1.200.000

jdih.pakpakbharatkab.go.id

4	BULL DOZER:		
	a. Bull Dozer D4	Rp.2.000.000	Rp.2.200.000
	b. Bull Dozer D6	Rp.3.000.000	Rp.3.500.000
5	WHEELLOADER	Rp.1.500.000	Rp.1.800.000
6	ROAD GARDER	Rp.2.700.000	Rp.3.000.000
7	TYRE ROLLER	Rp.1.500.000	Rp.1.800.000
8	STONE CRUSHER	Rp.2.000.000	Rp.2.500.000
9	EXCAVATOR:		
	a. Excavator Hitachi	Rp.1.500.000	Rp.1.700.000
	b. Excavator Komatsu	Rp.2.000.000	Rp.2.200.000
10	Air Compressor	Rp.500.000	Rp.700.000
11	Asphalt Sprayer	Rp.500.000	Rp.700.000
12	Bus Umum Dinas Perhubungan atau Bagian Umum	Rp.600.000	Rp.800.000
13	Truk Roda 6 (enam) 4000 cc	Rp.600.000	Rp.750.000
14	Truk Trado	Rp.2.700.000	Rp.3.300.000
15	Stamper	Rp.350.000	Rp.500.000
16	Becoloader	Rp.1.000.000	Rp.1.200.000

7. TARIF JASA AIR BERSIH

Kode	Keterangan	TARIF				ABDOMEN
		0-10M^3	11-20M^3	21-30M^3	31M^3-dst	
SU	Sosial Umum	620,00	750,00	880,00	1.400,00	3.500,00
RT-A	Rumah Tangga A	800,00	1.060,00	1.190,00	1.580,00	3,500,00
RT-B	Rumah Tangga B	980,00	1.240,00	1.500,00	1.760,00	5.000,00
NK	Niaga Kecil	1.540,00	1.800,00	1.930,00	2.320,00	3.500,00
NB	Niaga Besar	2.300,00	2.560,00	2.690,00	2.950,00	7.000,00
IP	Instansi Pemerintah	1.780,00	2.040,00	2.300,00	2.560,00	10.000,00
ID	Industri	2.430,00	2.690,00	2.950,00	3.340,00	20.000,00
HU	Hydrant Umum	6.500,00				
Pemasangan Baru		1.000.000,00				
Tarif Penyambungan Kembali		500.000,-				
Denda Keterlambatan		5.000,00/Bulan				

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tariff pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalita (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLtx(Ilo\ xSHST)x\ ItxIbg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$Vx\ I\ x\ Ibg\ x\ HSpbg$$

3. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf D dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$Ifx\ \sum(bp\ xIp)\ x\ Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan HSBGN Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (0,5persen)
Atau
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Hunian	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan TInggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b.Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b.Permanen	2
Hunian a.<100m2 dan < 2 lantai	0,33	Ketinggian		Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
b.>100m2 dan > 2 lantai	0,33				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
b.Luas >500m2 dan >2 lantai	0,8				

jdih.pakpakbharatkab.go.id

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel 3. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	 0,45x50%=0,225 0,65x50%=0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	 0,65x50%=0,325 0,45x50%=0,225 0,30x50%=0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel 4. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393 +0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333

Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Keterangan:
- LLi: Luas lantai ke-i
- KL: Koefisien jumlah lantai
- LBi: Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan

Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung
1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp xIp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,33	0,3x 1= 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		∑ (bpxIp)= 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It):0,33 x1,2x1 =0,4					

2. Fungsi Keagamaan
bangunan gedung keagamaan tidak dipungut retribusi

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp xIp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	1	0,3 x 2,00=0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		∑(bpxIp)=1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Fungsi	Indeks	bp xIp	Klasifikasi dan Parameter		
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It):1 x1,6325x1 =1,6325					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	$36m^2$
Ketinggian	:	1lantai

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHSTBG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp xIp	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,33	0,3x 1= 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,00=0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		∑ (bpxIp)= 1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It):0,33 x1,2x1 =0,4					
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt)x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It)x Indeks Terbangun			
	:	36 x(0.5%xRp5.170.000,-)x0.4 x1			
	:	Rp.372.240,-			

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG
Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG=

Vx I x Ibg x HSpbg

Keterangan:
- V=Volume
- I=Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg=Indeks BG Terbangun
- HSpbg=Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel 5. Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	6	7	8
1	Konstruksi pembatas /pengaman /penahan	Pagar	10.000 m1	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Tanggul /*retainin gwall*	10.000 m1	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

jdih.pakpakbharatkab.go.id

		Turap batas kaveling/ persil	10.000 m^1	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
2	Konstruksi penanda masuk Lokasi	Gapura	50.000 m^2	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Gerbang	20.000 m^2	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBERSAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBERSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	6	7	8
1	Konstruksi kolam /*reservoir* Bawah tanah	Kolam renang	10.000 m^2	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
2	Konstruksi menara air		50.000 Per 5 m^2	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
3	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Patung	500.000 Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
4	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan	250.00 0Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)	50.000 Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

jdih.pakpakbharatkab.go.id

Keterangan:
1. RB=Rusak Berat
2. RS=Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHS TBG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp xIp	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2,00=0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20x2,00=0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50x1,12=0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		∑ (bp xIp)=1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)=1 Indeks Terintegrasi (It):0,7x1,56 x1 =1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5%xRp5.170.000,-) x1,092 x1
	:	Rp. 20.832.411,-

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	=	US$ 100	Orang/Bulan

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

jdih.pakpakbharatkab.go.id